



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR: 95/Pid.B/2019/PN.Nba

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Ngabang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara para Terdakwa:

Terdakwa I:

1. Nama lengkap : JAKARIA Als JAKA
Als JAKOT Bin ISMAIL
TIMUR;
2. Tempat lahir : Afdeling III;
3. Umur / Tgl. Lahir : 30 Januari 1993;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan: Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Amparsaga II, RT 015 RW 004,
Ds.
Amboyo Inti, Kec. Ngabang, Kab. Landak;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : SMA (Tidak Tamat);

Terdakwa II :

1. Nama lengkap : VIATOR BARSII
ANDISPA BARUS Anak C.
BARUS;
2. Tempat lahir : Parindu;
3. Umur / Tgl. Lahir : 21 Februari 1991;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan: Indonesia;
6. Tempat tinggal : Komplek PMS Dsn Karuh Desa
Amboyo Inti
Kecamatan Ngabang Kab. Landak;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Juni 2019;

Para Terdakwa Telah ditahan di Rutan oleh:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 95/Pid.B/2019/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik, sejak tanggal 2 Juni 2019, sampai dengan tanggal 21 Juni 2019;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Ngabang, sejak tanggal 22 Juni 2019 sampai dengan tanggal 31 Juli 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Juli 2019 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Ngabang, sejak tanggal 9 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 7 September 2019;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ngabang, sejak tanggal 8 September 2019 sampai dengan tanggal 6 November 2019;

Para Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Nomor: 95/Pid.B/2019/PN.NBA, tanggal 9 Agustus 2019, tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Nomor: 95/Pid.B/2019/PN.NBA, tanggal 9 Agustus 2019, tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan I **JAKARIA Als JAKA Als JAKOT Bin ISMAIL TIMUR** dan terdakwa II **VIATOR BARS ANDISPA BARUS Anak C. BARUS** terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap I **JAKARIA Als JAKA Als JAKOT Bin ISMAIL TIMUR** pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan terdakwa II **VIATOR BARS ANDISPA BARUS Anak C. BARUS** pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya para terdakwa ditangkap dan ditahan sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Suzuki Satria warna hitam tanpa Tanda Nomor Kendaraan dan Surat-surat;

Dikembalikan kepada Terdakwa I JAKARIA Als JAKA Als JAKOT Bin ISMAIL TIMUR;

- 5 (lima) buah ban Merk BRIDGESTONE ukuran 750-16;

Tetap dalam penyitaan untuk dipergunakan dalam perkara ADITYA IMAN SETIADI Als UJANG Bin ANTON;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 95/Pid.B/2019/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan para Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan dan para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa I JAKARIA Als JAKA Als JAKOT Bin ISMAIL TIMUR bersama terdakwa II VIATOR BARSII ANDISPA BARUS Anak C. BARUS pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2019 sekitar jam 01.00 Wib atau setidaknya- tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2019 atau dalam suatu waktu di Tahun 2019, bertempat di Gudang Divisi Alat PT. CEMARU LESTARI Desa Sebirang, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak atau setidaknya- tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ngabang, **"Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019 sekitar jam 19.30 Wib saat terdakwa I JAKARIA Als JAKOT makan bersama terdakwa II VIATOR BARSII di rumah makan yang terletak di Dusun Pulau Bendu Desa Hilir Tengah Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak, saat itu terdakwa I JAKARIA menanyakan kepada terdakwa II VIATOR BARSII **"motormu dimana?"** kemudian terdakwa II VIATOR BARSII menjawab **"motor lagi di gadai"** kemudian terdakwa I JAKARIA Als JAKOT mengatakan **"ada can kita ambil ban di Cemar"** kemudian terdakwa II VIATOR BARSII menanyakan dimana posisinya, kemudian terdakwa I JAKARIA Als JAKOT meyakinkan terdakwa II VIATOR bahwa terdakwa I JAKARIA mengetahui posisi barang yang akan diambil dan mengetahui situasi di PT. CEMARU LESTARI karena sudah pernah masuk ke lokasi sehingga terdakwa II VIATOR mau tapi terdakwa I JAKARIA mengatakan **"tapi ndak malam ini, Bar"** ;

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 95/Pid.B/2019/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 sekitar jam 19.00 Wib terdakwa I JAKARIA mengirim sms kepada terdakwa II VIATOR BARSII dengan mengatakan **“bar jadi ndak bar kita ke Cemar?”** kemudian terdakwa II VIATOR BARSII menjawab **“datang lah dulu sini ke kost”** kemudian terdakwa I JAKARIA menjawab **“jadi positif ndak ni kita pergi ke Cemar soalnya motor ini udah ndak ada minyak”** kemudian terdakwa II VIATOR BARSII menjawab **“datang jak”** sehingga terdakwa I JAKARIA mendatangi Kost terdakwa II VIATOR BARSII yang berada di Jalur 2 Ngabang dan sesampainya di Kos terdakwa I JAKARIA istirahat dulu sekitar sekitar 30 Menit di kos terdakwa II VIATOR BARSII, kemudian terdakwa I JAKARIA bersama terdakwa II VIATOR BARSII berangkat ke Divisi Alat PT. CEMARU LESTARI dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa I JAKARIA;

- Kemudian sesampainya di tempat tujuan pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2019 sekitar jam 01.00 Wib terdakwa I JAKARIA mematikan sepeda motor terdakwa yang berjarak sekitar 200 meter dari gudang dan terdakwa I JAKARIA mengawasi situasi sekitar dan setelah merasa aman kemudian terdakwa I JAKARIA mengajak terdakwa II VIATOR BARSII ke gudang tempat penyimpanan ban, sambil melihat situasi terdakwa I membuka plat besi penahan kaca nako kemudian melepaskan kaca tersebut setelah kaca tersebut terbuka kemudian terdakwa I JAKARIA menjebol Papan penutup jendela tersebut sehingga terdakwa I JAKARIA dapat masuk ke dalam gudang, kemudian terdakwa I JAKARIA membuka slot pintu gudang dengan menggunakan tangan terdakwa dan setelah berada di dalam gudang terdakwa I JAKARIA melihat tumpukan Ban kemudian terdakwa I JAKARIA mengambil dan mengeluarkan Ban Mobil Truk sebanyak 5 buah sementara terdakwa II VIATOR BARSII menunggu di luar dan kemudian membantu terdakwa I mengeluarkan ban dengan cara di dorong ke tempat terdakwa I JAKARIA memarkirkan sepeda motor, setelah selesai mengambil ban dari dalam gudang, terdakwa I JAKARIA membawa ban tersebut dengan menggunakan sepeda motor dan disembunyikan di Pondok kosong yang berjarak sekitar 3 Km dari gudang, kemudian setelah selesai menyimpan ban tersebut terdakwa I JAKARIA bersama terdakwa II VIATOR BARSII pulang ke Ngabang;

Perbuatan terdakwa I JAKARIA Als JAKA Als JAKOT Bin ISMAIL TIMUR dan terdakwa II VIATOR BARSII ANDISPA BARUS Anak C. BARUS sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut para Terdakwa menyatakan sudah mengerti dengan isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 95/Pid.B/2019/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum, di persidangan telah dihadirkan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya, sebagai berikut:

1. Saksi SYARIFUDIN, S.Pd, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan dengan hilangnya 5 (lima) buah Ban milik Divisi Alat PT. Cemar Lestari yang beralamat di Desa Sebirang Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak antara tanggal 17 sampai 19 Mei 2019.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa ban tersebut hilang pada tanggal 20 Mei 2019.
- Bahwa saksi pelapor tidak tahu siapa pelaku yang telah mengambil ban tersebut karena pada saat kejadian saksi tidak ada di tempat.
- Bahwa saksi mengetahui ban tersebut telah hilang saat saksi pelapor masuk kerja dan melakukan pengecekan barang digudang dimana sebelumnya ada 8 (delapan) buah ban di gudang namun setelah saksi pelapor melakukan pengecekan ban tersebut sisa 3 buah ban.
- Bahwa ban yang hilang tersebut adalah Ban Dump Truk dengan Merk BRIDGESTONE Ukuran 750-16 sebanyak 5 buah.
- Bahwa saksi pelapor bekerja di Divisi Alat (DA) di bagian perlengkapan dan Karyawan Tetap Divisi Alat (DA).
- Bahwa sebelum kejadian pintu gudang tersebut dikunci dari dalam menggunakan slot, dan pencuri masuk dengan cara merusak jendela kaca nako dan masuk ke dalam kemudian membuka slot pintu dan membawa ban tersebut melalui pintu, setelah itu pintu di tutup kembali oleh pelaku.
- Bahwa sebelumnya sudah pernah terjadi kasus pencurian ban di tahun 2018.
- Bahwa di Kantor Divisi Alat (DA) dijaga oleh 2 orang dimalam hari yaitu Saksi JAMAL dan Sdr KACUNG.
- Bahwa bahwa tidak ada orang yang saksi pelapor curigai dalam perkara yang saksi pelapor laporkan karena tidak ada saksi yang melihat kejadian tersebut.
- Bahwa setelah saksi pelapor melaporkan kejadian tersebut kemudian saksi pelapor diperintahkan untuk melaporkan kejadian tersebut ke polisi dan saksi pelapor langsung berangkat kepolsek Ngabang untuk melaporkan kejadian tersebut.
- Bahwa kerugian yang di alami oleh Divisi Alat (DA) sekitar Rp 7.250.000,- (Tujuh Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, Para terdakwa membenarkannya;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 95/Pid.B/2019/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi JAMALUDIN Bin SULAIMAN, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan dengan hilangnya 5 (lima) buah Ban milik Divisi Alat PT. Cemar Lestari yang beralamat di Desa Sebirang Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak antara tanggal 17 sampai 19 Mei 2019
- Bahwa saksi mengetahui bahwa ban tersebut hilang pada tanggal 20 Mei 2019 sekitar jam 08.00 wib saat itu saksi diberu tahu oleh saksi SYARIF.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang telah mencuri ban tersebut karena pada saat kejadian saksi tidak di melihat.
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya pencurian ban tersebut setelah saksi di beritahu oleh bagian perlengkapan Divisi alat bahwa di gudang telah kehilangan 5 buah ban baru.
- Bahwa saksi tidak tahu persis merk dan jenis ban yang hilang tersebut tetapi yang saksi tahu ban tersebut adalah ban mobil dan truk.
- Bahwa pekerjaan saksi di Divisi Alat (DA) adalah sebagai penjaga malam
- Bahwa biasanya saksi mulai jaga malam dari jam 18.00 wib sampai jam 06.00 wib.
- Bahwa pada jam 01.00 Wib saksi tidak ada melihat orang yang saksi curigai tapi saksi melihat ada sinar lampu yang menuju ke DA tapi gak sampai ke DA lampu motor tersebut mati.
- Bahwa pada saat jam 01.00 Wib sampai dengan jam 03.00 wib saksi bersama kawan saksi patroli di area perumahan camp atas karena banyak mesin air yang harus di kontrol.
- Bahwa jarak antara kem perumahan dengan Gudang Divisi alat sekitar 50 meter posisi di bawah perumahan kem Divisi alat.
- Bahwa biasa saksi dengan kawan saksi berjaga di gudang Divisi alat sekitar jam 19.00 wib sampai tengah malam, setelah itu saksi dan kawan saksi langsung patroli ke atas atau di kantor dan perumahan Divisi alat sampai subuh, setelah itu saksi biasa istirahat di camp atas.
- Bahwa saksi tidak tahu jumlah kerugian Divisi Alat akibat pencurian 5 (lima) buah Ban Truk tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, Para terdakwa membenarkannya;

3. Saksi MARIYOTO Bin SAPRIANTO, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 95/Pid.B/2019/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan dengan hilangnya 5 (lima) buah Ban milik Divisi Alat PT. Cemar Lestari yang beralamat di Desa Sebirang Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak antara tanggal 17 sampai 19 Mei 2019 namun saksi mengetahui nya tanggal 20 Mei 2019.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pelaku pencurian ban tersebut karena pada saat kejadian saksi tidak ada ditempat.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa telah terjadi pencurian ban dikarenakan saksi diberitahu oleh bagian perlengkapan Divisi Alat bahwa telah kehilangan 5 buah Ban Mobil.
- Bahwa jenis ban yang hilang tersebut adalah merek Brigestone ukuran 150-16 sebanyak 5 (lima) buah.
- Bahwa saksi bekerja di divisi alat sebagai pengawas lapangan dan saksi tinggal di Kem Da.---
- Bahwa saksi bekerja sebagai pengawas sudah sekitar 12 tahun.
- Bahwa tugas saksi adalah mengawasi unti mobil dan alat berat di lapangan, namun apabila tidak ada pimpinan DA saksi biasa menghandel tugas Pimpinan DA apabila pimpinan tidak ada.
- Bahwa saksi tidak mengawasi bengkel, yang ber tugas mengawasi bengkel adalah saksi SYARIF karena pada saat kejadian pimpina DA tidak ada makanya saksi SYARIF memberitahu saya.
- Bahwa setelah diberitahu oleh saksi SYARIF bahwa ada ban yang hilang kemudian saksi bersama saksi SYARIF langsung melakukan pengecekan di gudang DA dan memang benar telah terjadi pencurian 5 buah ban truk.
- Bahwa saksi dan saksi SYARIF yang saat itu ikut melakukan pengecekan adalah penjaga malam yang bekerja berjaga di DA.
- Bahwa yang saksi tahu pelaku pencurian tersebut masuk melalui jendela dengan cara membongkar kaca nako dan mencongkel papan penutup jendela kemudian membuka pintu gudang yang dikunci dari dalam masuk dan keluar melalui pintu tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, Para terdakwa membenarkannya;

4. Saksi ADITYA IMAN SETIADI Als UJANG Bin ANTON, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan karena saksi mengangkut ban mobil hasil curian.
- Bahwa Saksi mengangkut ban tersebut pada hari jum'at tanggal 17 Mei 2019 sekitar jam 21.00 Wib di daerah Sangku namen nama tempat

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 95/Pid.B/2019/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara lengkap saksi tidak tahu karena saksi baru 1 kali masuk ke daerah tersebut.

- Bahwa saksi mengangkut ban tersebut bersama terdakwa I JAKARIA Als JAKA Als JAKOT dan terdakwa II VIATOR BARSII.

- Bahwa yang mengajak saksi adalah terdakwa I JAKARIA Als JAKOT.

- Saksi menceritakan kronologis singkat saksi mengangkut ban tersebut awalnya hari jum'at tanggal 17 Mei 2019 sekira jam 10.00 WIB saat saksi ADITYA IMAN SETIADI Als UJANG mendapat SMS dari terdakwa I JAKARIA Als JAKOT yang bertanya dengan mengatakan, **"kau kemana jang?"** kemudian saksi membalas, **"ke rumah"** sehingga tidak lama kemudian terdakwa I JAKARIA mengatakan kepada saksi **"bisakah jang tolong bawakan barang-barangku dari Sangku?"** kemudian saksi menanyakan **"barang-barang apa"** kemudian terdakwa I JAKARIA Als JAKOT menjawab **"barang-barang pakaian"** kemudian sekitar Jam 20.00 Wib saksi menyewa mobil rental milik saudara HARI SULISTIADI dan setelah mendapatkan mobil rental kemudian saksi bersama terdakwa I JAKARIA Als JAKOT menjemput terdakwa II VIATOR BARSII di Kost nya kemudian saksi berangkat melalui jalan Sangku, saat dalam perjalanan terdakwa I JAKARIA Als JAKOT mengatakan **"ndak jadi Jang ambil barang-barang ku nanti jak lagi kawanku minta bawakan ban nya jak ke Ngabang"** dan saksi menjawab **"ban apa?"** kemudian terdakwa I JAKARIA Als JAKOT menjawab **"ban truk ban kawan ku minta bawakan ke Ngabang"** kemudian saksi melanjutkan perjalanan dan setelah sekitar 40 menit melakukan perjalanan terdakwa I JAKARIA Als JAKOT menyuruh saksi berhenti di depan sebuah rumah kemudian terdakwa I JAKARIA Als JAKOT dan terdakwa II VIATOR BARSII turun dan menaikan ban sebanyak 5 (lima) buah, setelah itu saksi bertanya **"mau kemana agik"** kemudian terdakwa I JAKARIA Als JAKOT menjawab mau ke Sidas kemudian terdakwa membawa ban tersebut ke Bengkel Ban di Sidas Kec. Sengah Temila Kab. Landak namun bengkel ban tersebut sudah tutup kemudian saksi kembali ke Ngabang dan menyimpan ban tersebut di samping rumah saksi dikarenakan belum ada yang mau membeli nya.

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik ban tersebut tapi ketika sampai di rumah saksi ADITYA dan pada saat terdakwa I JAKARIA Als JAKOT menurunkan ban tersebut, terdakwa I JAKARIA mengatakan kepada saksi bahwa ban-ban tersebut adalah hasil curian namun terdakwa I JAKARIA tidak mengatakan tempat mengambil ban tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, Para terdakwa membenarkannya;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 95/Pid.B/2019/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan para Terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I:

- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan karena mengambil Ban Mobil Truk tanpa seijin pemilik nya;
- Bahwa Terdakwa mengambil ban mobil tersebut pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2019 jam 01.00 Wib di Gudang Divisi Alat PT. CEMARU LESTARI Ds. Sebirang, Kec. Ngabang, Kab. Landak.
- Bahwa Awalnya terdakwa mengambil ban mobil tersebut bersama terdakwa II VIATOR BARSII kemudian setelah menyembunyikan ban yang terdakwa ambil tersebut bersama terdakwa II VIATOR BARSII, terdakwa mengajak saksi ADITYA Als UJANG untuk mengangkut ban tersebut.
- Bahwa terdakwa menceritakan cara mengambil ban tersebut awalnya terdakwa membongkar kaca nako jendela gudang tempat penyimpanan ban tersebut setelah kaca di buka terdakwa menjebol papan penutup jendela tersebut, setelah itu terdakwa membuka Slot pintu dan terdakwa masuk kemudian mengambil ban dari dalam gudang sementara terdakwa II VIATOR BARSII membawa ban yang terdakwa keluarkan tersebut ke tempat terdakwa memarkirkan sepeda motor milik terdakwa yang berjarak sekitar 100 meter dari gudang, setelah terdakwa selesai mengeluarkan ban dari gudang kemudian terdakwa membantu terdakwa II VIATOR BARSII mendorong ban yang tersisa, setelah ban tersebut terkumpul semuanya di dekat sepeda motor kemudian terdakwa mengangkut ban tersebut dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa untuk disembunyikan di sebuah pondok kosong yang berjarak sekitar 3 Km dari gudang Divisi Alat PT. CEMARU LESTARI.
- Bahwa yang dilakukan terdakwa setelah selesai mengambil ban tersebut Setelah itu terdakwa pulang ke ngabang bersama terdakwa II VIATOR BARSII dengan menggunakan sepeda motor kemudian sore hari nya sekitar jam 16.00 Wib terdakwa menghubungi saksi ADITYA Als UJANG untuk mencari mobil rental untuk mengangkut ban.
- Bahwa cara terdakwa mengajak saksi ADITYA Als UJANG untuk mengambil ban yang sudah diambil bersama terdakwa II BARSII awalnya terdakwa menanyakan kepada saksi ADITYA Als UJANG melalui SMS "kau kemana jang?" kemudian saksi ADITYA membalas, "ke rumah" sehingga tidak lama kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi ADITYA "bisakah jang tolong bawa barang-barangku dari Sangku?" kemudian saksi ADITYA menanyakan "barang-barang apa" kemudian terdakwa menjawab "barang-barang pakaian" kemudian sekitar Jam 20.00 Wib saksi ADITYA menyewa mobil rental milik

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 95/Pid.B/2019/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara HARI SULISTIADI dan setelah mendapatkan mobil rental kemudian saksi ADITYA bersama terdakwa I JAKARIA Als JAKOT menjemput terdakwa II VIATOR BARSII di Kost nya kemudian saksi ADITYA berangkat melalui jalan Sangku, saat dalam perjalanan terdakwa mengatakan “tidak jadi Jang ambil barang-barang ku nanti jak lagi kawanku minta bawa kan ban nya jak ke Ngabang” dan saksi ADITYA menjawab “ban apa?” kemudian terdakwa menjawab “ban truk ban kawan ku minta bawa kan ke Ngabang” kemudian saksi melanjutkan perjalanan dan setelah sekitar 40 menit melakukan perjalanan terdakwa menyuruh saksi ADITYA berhenti di depan sebuah rumah kemudian terdakwa dan terdakwa II VIATOR BARSII turun dan menaikan ban sebanyak 5 (lima) buah, setelah itu saksi ADITYA bertanya “mau kemana agik” kemudian terdakwa menjawab mau ke Sidas kemudian terdakwa membawa ban tersebut ke Bengkel Ban di Sidas Kec. Sengah Temila Kab. Landak namun bengkel ban tersebut sudah tutup kemudian terdakwa bersama terdakwa II VIATOR BARSII dan saksi ADITYA kembali ke Ngabang dan menyimpan ban tersebut di samping rumah saksi ADITYA dikarenakan belum ada yang mau membeli nya.

- Bahwa ban tersebut terdakwa bawa ke Sidas Kec. Sengah Temila, Kab. Landak untuk dijual ke bengkel Vulkanisir namun bengkel tersebut tutup kemudian ban tersebut terdakwa simpan di rumah saksi UJANG karena belum ada pembeli nya.
- Bahwa yang mempunyai ide untuk mengambil ban di gudang Divisi Alat PT. CEMARU LESTARI adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum dalam perkara pencurian, dan atas perkara ini Terdakwa mengaku bersalah, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Terdakwa II:

- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan ke persidangan karena perkara pencurian Ban.
- Bahwa terdakwa mencuri ban sebanyak 5 buah.
- Bahwa yang terdakwa curi jenis ban Truk Merk BRIDGESTONE Ukuran 750-16.
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian ban tersebut bersama terdakwa I JAKARIA Als JAKA Als JAKOT.
- Bahwa sebelumnya terdakwa dan terdakwa I JAKARIA Als JAKA Als JAKOT sudah merencanakan nya terlebih dahulu.
- Bahwa yang mempunyai ide adalah terdakwa I JAKARIA Als JAKA Als JAKOT.

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 95/Pid.B/2019/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bersama terdakwa I JAKARIA Als JAKA Als JAKOT merencanakan untuk mengambil ban tersebut pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019 sekitar jam 19.30 Wib saat terdakwa makan bersama terdakwa I JAKARIA Als JAKA Als JAKOT di rumah makan yang terletak di Dsn. Pulau Bendu Ds. Hilir Tengah Kec. Ngabang Kab. Landak saat itu terdakwa I JAKARIA Als JAKA Als JAKOT bertanya “motor mu dimana?” kemudian terdakwa menjawab “motor lagi di gadai” kemudian terdakwa I JAKARIA Als JAKA Als JAKOT menjawab “ada can kita ambil ban di Cemar” kemudian terdakwa menjawab “Posisi nya gimana?” kemudian terdakwa I JAKARIA Als JAKA Als JAKOT menjawab “posisi nya aku udah paham aku kan udah kesana jadi tau situasinya” kemudian terdakwa menjawab “oh iyalah” dan terdakwa I JAKARIA Als JAKA Als JAKOT menjawab “tapi ndak malam ini Bar” kemudian terdakwa dan terdakwa I JAKARIA Als JAKA Als JAKOT nyantai sebentar setelah itu terdakwa I JAKARIA Als JAKA Als JAKOT pulang kerumahnya.
- Bahwa cara terdakwa mengambil ban mobil tersebut awalnya terdakwa I JAKARIA Als JAKA Als JAKOT membongkar Kaca Jendela Gudang tersebut kemudian Menjebol Papan penutup Jendela setelah itu terdakwa I JAKARIA Als JAKA Als JAKOT membuka Slot Kunci pintu gudang tersebut setelah itu terdakwa I JAKARIA Als JAKA Als JAKOT masuk dan mengeluarkan ban mobil tersebut, setelah itu terdakwa mendorong ban satu per satu untuk disembunyikan di semak-semak dekat sepeda motor terdakwa I JAKARIA Als JAKA Als JAKOT diparkirkan kemudian setelah selesai mengambil Ban di gudang tersebut terdakwa mengangkut ban tersebut dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa I JAKARIA Als JAKA Als JAKOT dan disembunyikan ke Pondok Kosong di Dsn. Sungai Asam Ds. Balai Peluntan Kec. Jelimpo Kab. Landak.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum dalam perkara pencurian, dan atas perkara ini Terdakwa mengaku bersalah, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Suzuki Satria warna hitam tanpa Tanda Nomor Kendaraan dan Surat-surat;
- 5 (lima) buah ban Merk BRIDGESTONE ukuran 750-16;

yang telah disita secara sah menurut hukum dan atas barang-barang bukti tersebut, saksi-saksi dan para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 95/Pid.B/2019/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan

diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa I JAKARIA Als JAKA Als JAKOT Bin ISMAIL TIMUR bersama terdakwa II VIATOR BARS ANDISPA BARUS Anak C. BARUS pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2019 sekitar jam 01.00 Wib bertempat di Gudang Divisi Alat PT. CEMARU LESTARI Desa Sebirang, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak, telah mengambil 5 (lima) buah ban mobil milik P.T CEMARU LESTARI;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019 sekitar pukul 19.30 Wib saat terdakwa I JAKARIA Als JAKOT makan bersama terdakwa II VIATOR BARS di rumah makan yang terletak di Dusun Pulau Bendu Desa Hilir Tengah Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak, saat itu terdakwa I JAKARIA menanyakan kepada terdakwa II VIATOR BARS **"motormu dimana?"** kemudian terdakwa II VIATOR BARS menjawab **"motor lagi di gada"** kemudian terdakwa I JAKARIA Als JAKOT mengatakan **"ada can kita ambil ban di Cemar"** kemudian terdakwa II VIATOR BARS menanyakan dimana posisinya, kemudian terdakwa I JAKARIA Als JAKOT meyakinkan terdakwa II VIATOR bahwa terdakwa I JAKARIA mengetahui posisi barang yang akan diambil dan mengetahui situasi di PT. CEMARU LESTARI karena sudah pernah masuk ke lokasi sehingga terdakwa II VIATOR mau tapi terdakwa I JAKARIA mengatakan **"tapi ndak malam ini, Bar"** ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 sekitar jam 19.00 Wib terdakwa I JAKARIA mengirim sms kepada terdakwa II VIATOR BARS dengan mengatakan **"bar jadi ndak bar kita ke Cemar?"** kemudian terdakwa II VIATOR BARS menjawab **"datang lah dulu sini ke kost"** kemudian terdakwa I JAKARIA menjawab **"jadi positif ndak ni kita pergi ke Cemar soalnya motor ini udah ndak ada minyak"** kemudian terdakwa II VIATOR BARS menjawab **"datang jak"** sehingga terdakwa I JAKARIA mendatangi Kost terdakwa II VIATOR BARS yang berada di Jalur 2 Ngabang dan sesampai nya di Kos terdakwa I JAKARIA istirahat dulu sekitar sekitar 30 Menit di kos terdakwa II VIATOR BARS, kemudian terdakwa I JAKARIA bersama terdakwa II VIATOR BARS berangkat ke Divisi Alat PT. CEMARU LESTARI dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa I JAKARIA;
- Bahwa sesampai nya di tempat tujuan pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2019 sekitar jam 01.00 Wib terdakwa I JAKARIA mematikan sepeda motor terdakwa yang berjarak sekitar 200 meter dari gudang dan terdakwa I JAKARIA mengawasi situasi sekitar dan setelah merasa aman kemudian terdakwa I JAKARIA mengajak terdakwa II VIATOR BARS ke gudang tempat penyimpanan ban, sambil melihat situasi terdakwa I membuka plat besi

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 95/Pid.B/2019/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penahan kaca nako kemudian melepaskan kaca tersebut setelah kaca tersebut terbuka kemudian terdakwa I JAKARIA menjebol Papan penutup jendela tersebut sehingga terdakwa I JAKARIA dapat masuk ke dalam gudang, kemudian terdakwa I JAKARIA membuka slot pintu gudang dengan menggunakan tangan terdakwa dan setelah berada di dalam gudang terdakwa I JAKARIA melihat tumpukan Ban kemudian terdakwa I JAKARIA mengambil dan mengeluarkan Ban Mobil Truk sebanyak 5 buah sementara terdakwa II VIATOR BARSII menunggu di luar dan kemudian membantu terdakwa I mengeluarkan ban dengan cara di dorong ke tempat terdakwa I JAKARIA memarkirkan sepeda motor, setelah selesai mengambil ban dari dalam gudang, terdakwa I JAKARIA membawa ban tersebut dengan menggunakan sepeda motor dan disembunyikan di Pondok kosong yang berjarak sekitar 3 Km dari gudang, kemudian setelah selesai menyimpan ban tersebut terdakwa I JAKARIA bersama terdakwa II VIATOR BARSII pulang ke Ngabang;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkannya para terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu keseluruhan unsur- unsur yang terkandung dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa, para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum, atas dakwaan yang disusun secara tunggal, maka Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan tersebut dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan Ke-5 Undang-Undang Hukum Pidana, yang apabila diuraikan mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu, seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Di waktu malam dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai Anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian palsu”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Unsur 1. Barangsiapa;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 95/Pid.B/2019/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur Barangsiapa adalah menunjuk kepada subjek atau pelaku dari suatu tindak pidana yaitu orang yang dari padanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, sehingga orang tersebut haruslah orang yang sehat secara jasmani dan rohani dan tidak di bawah pengampunan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan para Terdakwa di mana pada saat pemeriksaan identitasnya bersesuaian dengan identitas para Terdakwa yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum yaitu Terdakwa I JAKARIA Als JAKA Als JAKOT Bin ISMAIL TIMUR dan Terdakwa II VIATOR BARS ANDISPA Anak C. BARUS;

Menimbang, bahwa di persidangan para Terdakwa mengakui bahwa identitas yang tercantum di dalam dakwaan Penuntut Umum adalah identitas Terdakwa dan di persidangan Hakim melihat bahwa para Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, sehingga dengan demikian perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum yang berlaku, **akan tetapi apakah perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan kepada para Terdakwa atau tidak, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan unsur-unsur yang lainnya;**

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Barang siapa telah terpenuhi/terbukti;

Unsur 2. Mengambil barang sesuatu, seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang sesuatu” adalah suatu benda yang berwujud dan memiliki nilai ekonomis dan dapat menjadi Obyek Tindak Pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa terhadap barang tersebut baik untuk keadaan penuh atau sebagian atas barang tersebut tidak ada hak Terdakwa atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah tindakan yang dilakukan atas barang yang diambilnya seolah-olah adalah pemilik dan tindakan atau perbuatan orang tersebut bertentangan dengan norma-norma dan aturan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan antara lain dari keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa sendiri bahwa terdakwa I JAKARIA Als JAKA Als JAKOT Bin ISMAIL

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 95/Pid.B/2019/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TIMUR bersama terdakwa II VIATOR BARSII ANDISPA BARUS Anak C. BARUS pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2019 sekitar pukul 01.00 Wib bertempat di Gudang Divisi Alat PT. CEMARU LESTARI Desa Sebirang, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak, telah mengambil 5 (lima) buah ban mobil milik P.T CEMARU LESTARI;

Menimbang, bahwa 5 (lima) buah ban mobil milik PT. CEMARU LESTARI yang para Terdakwa ambil adalah tanpa izin dan sepengetahuan dari pemiliknya yaitu PT. CEMARU LESTARI dan para Terdakwa tidak hak baik untuk sebagian atau seluruhnya atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap 5 (lima) buah ban tersebut yang diambil oleh para Terdakwa, PT. CEMARU LESTARI menderita kerugian senilai Rp. 7.250.000,- (tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, terhadap barang yang para Terdakwa ambil merupakan benda berwujud dan memiliki nilai ekonomis, dan para Terdakwa tidak ada hak baik sebagian atau seluruhnya atas barang-barang tersebut serta dalam mengambil barang tersebut tidak ada izin dari pemiliknya, sehingga dengan demikian menurut Hakim unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan para Terdakwa;

Unsur 3. Di waktu malam dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam menurut pasal 98 KUHP adalah masa di antara matahari terbenam dan matahari terbit, sedang yang dimaksud dengan pengertian rumah (woning) adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam, artinya untuk makan, tidur dan sebagainya;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan antara lain dari keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa sendiri bahwa terdakwa I JAKARIA Als JAKA Als JAKOT Bin ISMAIL TIMUR bersama terdakwa II VIATOR BARSII ANDISPA BARUS Anak C. BARUS pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2019 sekitar pukul 01.00 Wib bertempat di Gudang Divisi Alat PT. CEMARU LESTARI Desa Sebirang, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak, telah mengambil 5 (lima) buah ban mobil milik P.T CEMARU LESTARI;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka perbuatan Terdakwa dalam mengambil 5 (lima) buah ban tersebut dilakukan pada

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 95/Pid.B/2019/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 01.00 Wib yang masuk kedalam waktu malam hari bertempat di Gudang Divisi Alat PT. Cemar Lestari yang masuk kedalam pekarangan tertutup, sehingga menurut Hakim unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan para Terdakwa;

Unsur 4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa menurut unsur ini maka tindak pidana harus dilakukan oleh setidaknya dua orang atau bahkan lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan antara lain dari keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa sendiri bahwa Terdakwa I dalam mengambil barang berupa 5 (lima) buah ban mobil sebagaimana tersebut diatas, dilakukan bersama dengan Terdakwa II;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka menurut Hakim unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan para Terdakwa;

Unsur 5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai Anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian palsu"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan antara lain dari keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa sendiri bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019 sekitar pukul 19.30 Wib saat terdakwa I JAKARIA Als JAKOT makan bersama terdakwa II VIATOR BARSII di rumah makan yang terletak di Dusun Pulau Bendu Desa Hilir Tengah Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak, saat itu terdakwa I JAKARIA menanyakan kepada terdakwa II VIATOR BARSII **"motormu dimana?"** kemudian terdakwa II VIATOR BARSII menjawab **"motor lagi di gada"** kemudian terdakwa I JAKARIA Als JAKOT mengatakan **"ada can kita ambil ban di Cemar"** kemudian terdakwa II VIATOR BARSII menanyakan dimana posisinya, kemudian terdakwa I JAKARIA Als JAKOT meyakinkan terdakwa II VIATOR bahwa terdakwa I JAKARIA mengetahui posisi barang yang akan diambil dan mengetahui situasi di PT. CEMARU LESTARI karena sudah pernah masuk ke lokasi sehingga terdakwa II VIATOR mau tapi terdakwa I JAKARIA mengatakan **"tapi ndak malam ini, Bar"**;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 sekitar pukul 19.00 Wib terdakwa I JAKARIA mengirim sms kepada terdakwa II VIATOR BARSII dengan mengatakan **"bar jadi ndak bar kita ke Cemar?"** kemudian terdakwa II VIATOR BARSII menjawab **"datang lah dulu sini ke kost"** kemudian terdakwa I JAKARIA menjawab **"jadi positif ndak ni kita pergi ke Cemar soalnya motor ini udah ndak ada minyak"** kemudian terdakwa II

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 95/Pid.B/2019/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VIATOR BARSII menjawab **"datang jak"** sehingga terdakwa I JAKARIA mendatangi Kost terdakwa II VIATOR BARSII yang berada di Jalur 2 Ngabang dan sesampai nya di Kos terdakwa I JAKARIA istirahat dulu sekitar sekitar 30 Menit di kos terdakwa II VIATOR BARSII, kemudian terdakwa I JAKARIA bersama terdakwa II VIATOR BARSII berangkat ke Divisi Alat PT. CEMARU LESTARI dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa I JAKARIA;

Menimbang, bahwa sesampai nya di tempat tujuan pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2019 sekitar jam 01.00 Wib terdakwa I JAKARIA mematikan sepeda motor terdakwa yang berjarak sekitar 200 meter dari gudang dan terdakwa I JAKARIA mengawasi situasi sekitar dan setelah merasa aman kemudian terdakwa I JAKARIA mengajak terdakwa II VIATOR BARSII ke gudang tempat penyimpanan ban, sambil melihat situasi terdakwa I membuka plat besi penahan kaca nako kemudian melepaskan kaca tersebut setelah kaca tersebut terbuka kemudian terdakwa I JAKARIA menjebol Papan penutup jendela tersebut sehingga terdakwa I JAKARIA dapat masuk ke dalam gudang, kemudian terdakwa I JAKARIA membuka slot pintu gudang dengan menggunakan tangan terdakwa dan setelah berada di dalam gudang terdakwa I JAKARIA melihat tumpukan Ban kemudian terdakwa I JAKARIA mengambil dan mengeluarkan Ban Mobil Truk sebanyak 5 buah sementara terdakwa II VIATOR BARSII menunggu di luar dan kemudian membantu terdakwa I mengeluarkan ban dengan cara di dorong ke tempat terdakwa I JAKARIA memarkirkan sepeda motor, setelah selesai mengambil ban dari dalam gudang, terdakwa I JAKARIA membawa ban tersebut dengan menggunakan sepeda motor dan disembunyikan di Pondok kosong yang berjarak sekitar 3 Km dari gudang, kemudian setelah selesai menyimpan ban tersebut terdakwa I JAKARIA bersama terdakwa II VIATOR BARSII pulang ke Ngabang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka terdakwa I dalam mengambil 5 (lima) buah ban tersebut dilakukan dengan cara membuka plat besi penahan kaca nako kemudian melepaskan kaca tersebut setelah kaca tersebut terbuka kemudian terdakwa I JAKARIA menjebol Papan penutup jendela tersebut sehingga terdakwa I JAKARIA dapat masuk ke dalam gudang, dalam hal ini untuk masuk ketempat tersebut dilakukan oleh Terdakwa I JAKARIA dengan cara merusak, sehingga menurut Hakim unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan para Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari dakwaan Penuntut umum tersebut, sehingga Hakim berkesimpulan bahwa para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 dan

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 95/Pid.B/2019/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, namun selanjutnya apakah para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut? akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan dipersidangan menurut pengamatan Hakim, para Terdakwa adalah orang yang sehat fisik dan mentalnya, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara mengikuti jalannya sidang, cara berbicara dan bertutur kata serta mampu menentukan kehendaknya untuk membedakan antara perkataan yang sesuai dengan hukum dan melanggar hukum menurut kesadarannya dan pada diri para Terdakwa juga tidak ditemukan adanya alasan membenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan maupun menghapus sifat melawan hukum perbuatannya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa para Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum, sehingga harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah disamping berfungsi sebagai *deterent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku (juga orang lain), akan tetapi juga pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan/ balas dendam atau menderitakan dan merendahkan martabat kemanusiaan terpidana; Pemidanaan yang akan dijatuhkan adalah agar para Terdakwa bertaubat dengan taubat yang sebenar-benarnya, serta dapat mengoreksi dirinya dengan segala perbuatannya dan memperbaiki perbuatannya dimasa datang, disamping itu pula mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh para Terdakwa serta pemidanaan (kecuali hukuman mati) tidak boleh berakibat mematikan seseorang dalam "arti sosiologis", melainkan si Terpidana tetap terpelihara dan terbina harkat dan martabatnya sebagai manusia seutuhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan membenar pada diri para Terdakwa, maka patutlah apabila para Terdakwa dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) Unit Suzuki Satria warna hitam tanpa Tanda Nomor Kendaraan dan Surat-surat;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 95/Pid.B/2019/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah barang bukti milik Terdakwa I JAKARIA Als JAKA Als JAKOT Bin ISMAIL TIMUR yang bukan dihasil dari tindak kejahatannya, maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dikembalikan kepada Terdakwa I JAKARIA Als JAKA Als JAKOT Bin ISMAIL TIMUR, dan terhadap:

- 5 (lima) buah ban Merk BRIDGESTONE ukuran 750-16;

adalah barang bukti yang terkait dengan perkara an. ADITYA IMAN SETIADI Als UJANG Bin ANTON, maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan tetap dalam penyitaan untuk dipergunakan dalam perkara ADITYA IMAN SETIADI Als UJANG Bin ANTON;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan putusan terhadap diri para Terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringkan pada diri para Terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa merugikan PT. CEMARU LESTARI
- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa mengaku bersalah;
- Para Terdakwa bersikap sopan selama jalannya persidangan;
- Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa belum sempat menikmati hasil kejahatannya;
- Para Terdakwa pernah menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan mempedomani Undang-Undang No 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I JAKARIA Als JAKA Als JAKOT Bin ISMAIL TIMUR dan Terdakwa II VIATOR BARSIS ANDISPA Anak C. BARUS, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 95/Pid.B/2019/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Suzuki Satria warna hitam tanpa Tanda Nomor Kendaraan dan Surat-surat;

Dikembalikan kepada Terdakwa I JAKARIA Als JAKA Als JAKOT Bin ISMAIL TIMUR;

- 5 (lima) buah ban Merk BRIDGESTONE ukuran 750-16;

Tetap dalam penyitaan untuk dipergunakan dalam perkara ADITYA IMAN SETIADI Als UJANG Bin ANTON;

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin tanggal 2 September 2019**, oleh **FIRDAUS SODIQIN, S.H.**, sebagai Hakim Tunggal, yang diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, serta dibantu oleh **HAMZAH, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngabang serta dihadiri oleh **DESI SEPTINA WATI, S.H.**, sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Landak dan Terdakwa;

Paniter Pengganti

Hakim Tunggal

HAMZAH S.H.

FIRDAUS SODIQIN S.H.